

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, H. (2013). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT.Refika Aditama.
- A. Kohar. (2002). *Notaris dalam Praktek*. Alumni.
- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press.
- An Nisa Lubis. (2016). *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya*. Universitas Sumatera Utara.
- Bernadette M.Waluyo. (1997). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Didi Santoso. (2009). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- G.H.S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT. Refika Aditama.
- Herlien Budiono. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Kie, T. T. (2002). *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Komar Andasmita. (1993). *Notaris Selayang Pandang (2 ed.)*. Alumni.

- Marthalena Pohan. (1985). *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter, dan Notaris. Alumni.*
- Mudofir Hadi. (1991). *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim. Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September.*
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Medi.*
- Philips M. Hadjon. (1993). *Asas vermaoden van rechtmatigheid, setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Yuridika.*
- Pricilia Yuliana Kambey. (2013). *Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Lex et Societatis, 1(2).*
- Purwaningsih, I. (2019). *Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1).*
- R. Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian. PT. Intermasa.*
- Risa Hermawati. (2020). *Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015). Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2).*
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. CV. Mandar Maju.*
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Kencana.*

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.

### **C. Sumber lain**

Abdul Ghofur Anshori. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia. UII Press.

An Nisa Lubis. (2016). Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya. Universitas Sumatera Utara.

Didi Santoso. (2009). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996). Universitas Diponegoro Semarang.

Ima Erлие Yuana. (2010). Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Universitas Diponegoro Semarang.

Nabilah Apriani. (2022). Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen. Jurnal Spektrum Hukum, 19(2).

Nita Dyah Ayuningtyas. (2015). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah. Muhammadiyah Surakarta.

Sisca Ferawati B. (2021) Analisis Akta Notaris Sebagai Dasar Acuan Bukti dalam Hukum Perdata Lex Journal: SINGKAT HUKUM, Volume 10, Edisi. 2

Sisca Ferawati Burhanuddin. (2021). Analisis Akta Notaris Sebagai Dasar Acuan Bukti dalam Hukum Perdata.

Jayanati, R. T. (2010). Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yng Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn. Pontioanak) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS

DIPONEGORO).

Prananda, V. O., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006). *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(1).

Peter Mahmud Marzuki. (2003). Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 18(3).

Pricilia Yuliana Kambey. (2013). Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Lex et Societatis*, 1(2).

Renvoi, M. (2010). edisi delapan pulud dua (Maret). *JURNAL RENVOI MEDIATAMA*.

Kusuma, A. M. (2019). Tinjauan hukum tentang hak ingkar notaris sebagai saksi di persidangan dalam jabatan notaris (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Setiadewi, K., & Rudy, D. G. (2021). Kewenangan dan Tanggung Jawab Tim Investigasi Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03)

Rangka, D., & Hukum, K. (2011). 323 Adil : *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Desember 2011. 2(3),

Mahmud, Marzuki Peter. "Pengantar Ilmu Hukum." *Kencana Pranada Media Group*, Jakarta (2008).

Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.